



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

Sahminan bin Surito, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT.001, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Qori Pebriyanti binti Trianda, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah rumah Pemohon II di Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 27 Maret 2021;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PA.MTK



2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Kasir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Trianda, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 (lima) mata tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sihun dan Izohar;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT.001, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Sahqila Devi Yanti, NIK : -, perempuan, tempat tanggal lahir di Kelapa, 13 Januari 2023, pendidikan -;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Kelapa Nomor: B-339/Kua.29.04.03/PW.01/08/2023, karena Pemohon belum bisa/sempat untuk mengurus surat-surat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat administrasi lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PA.MTK



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahminan bin Surito) dengan Pemohon II (Qori Pebriyanti binti Trianda) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 di Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, Pemohon II masih di bawah umur atau belum mencapai usia minimal yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PA.MTK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga hukum syara' yang bersangkutan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PA.MTK



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 43/Pdt.P/2023/PA.MTK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PA.MTK